

Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pada Pt. Xxx Tahun 2017

Anastasya Liani Kurnia dan Purnamawati Helen Widjaja

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: lianivirgo@yahoo.com

Abstract: *The purpose of this research is to know whether the company has calculated corporate income tax in accordance with the applicable regulations and whether fiscal reconciliation is carried out in accordance with the applicable regulations. The subject of this research is PT. XXX. The method used in this research is descriptive method. The object used are financial statement during 2017. Data collected by observation and interview. The result shows that there were some mistakes made by PT. XXX in making fiscal financial statement, so that the calculation of corporate income tax becomes incorrect.*

Keywords: *Corporate Income Tax, Fiscal Reconciliation*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan sudah melakukan perhitungan pajak penghasilan badan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apakah rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. XXX. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Obyek yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2017. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah melalui observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan PT. XXX dalam membuat laporan keuangan fiskal, sehingga perhitungan pajak penghasilan badan menjadi kurang tepat.

Kata kunci : Pajak penghasilan (PPh) Badan, rekonsiliasi fiskal.

LATAR BELAKANG

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara, atas pemberian ini rakyat mendapatkan imbalan secara tidak langsung. Pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi, itu mengapa setiap rakyat yang membayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara tidak langsung bukan langsung. Pajak terbagi menjadi beberapa jenis seperti, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai (BM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPNBM), dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi subjek pajak terbagi menjadi 3 yaitu, orang pribadi dan warisan yang

belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap. Badan usaha tetap perlakukan pajaknya sama dengan subjek pajak badan.

Diatara ketiga subjek pajak Pajak Penghasilan (PPh), pada umumnya Wajib Pajak badan merupakan yang paling banyak berkontribusi. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak badan lebih mudah untuk teridentifikasi, terdaftar secara formal, dan kegiatannya dapat lebih terdeteksi oleh pihak pajak sehingga transaksi-transaksi yang merupakan obyek pajak dapat dilakukan pemungutan pajak.

Laba komersial merupakan pendapatan usaha bersih yang diperhitungkan berdasarkan pihak perusahaan yang pada umumnya berlandaskan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK). Sementara pendapatan usaha bersih yang sudah diperhitungkan oleh pihak perusahaan dan sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku adalah laba fiskal. Perhitungan untuk Pajak Penghasilan terutang haruslah berdasarkan laba fiskal. Seringkali terdapat perbedaan antara komersial dan fiskal karena adanya beda pengakuan beban dan pendapatan. Atas perbedaan yang terjadi maka harus dilakukan koreksi fiskal.

KAJIAN TEORI

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. H. dalam (Siti Resmi, 2017), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sistem Pemungutan Pajak yang berlaku di Indonesia dalam (Mardiasmo, 2016), dapat dibagi menjadi berikut ini : (1) Sistem *Official Assesment* : sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. (2) Sistem *Self Assesment* : sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. (3) Sistem *Withholding* : sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak, dalam Siti Resmi, 2017:70, Dasar hukum yang mengatur tentang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 . Subjek pajak adalah Orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak atau badan atau pihak lain yang dituju oleh undang-undang dikenakan pajak. Pajak Penghasilan dikenakan Subjek pajak yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Dalam (Resmi, 2017), Subjek Pajak dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu sebagai berikut : (1) Orang Pribadi. (2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. (3) Badan. (4) Bentuk Usaha Tetap.

Pengertian objek pajak menurut (Siti Resmi, 2017), Objek Pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak.

Menghitung Pajak Penghasilan dengan cara mengkalikan tarif dengan penghasilan kena pajak (PKP). Penghasilan kena pajak diketahui dengan cara penghasilan bruto dikurangkan dengan beban atau biaya. Menurut (Siti Resmi, 2017) pengeluaran/beban/biaya dalam perpajakan tidak sepenuhnya sama dengan akuntansi komersial.

Tarif merupakan suatu presentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh), menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pengenaan tarif yang diatur dalam Pasal 17 UU PPh dibagi menjadi dua yaitu, Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dan Wajib Pajak dalam negeri badan dan bentuk usaha tetap.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b UU No. 36 Tahun 2008, besarnya tarif yang dikenakan untuk badan adalah sebesar 28%. Kemudian tarif tersebut mengalami perubahan menjadi 25% yang berlaku mulai dari tahun pajak 2010 dalam Pasal 17 ayat (2a) UU PPh.

Menurut (Agoes dan Trisnawati, 2013), pengertian dari rekonsiliasi fiskal adalah “proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.


Rekonsiliasi fiskal harus dilakukan oleh Wajib Pajak karena adanya perbedaan perhitungan antara laba komersil (menurut perusahaan) dengan laba fiskal (menurut pajak). Menurut (Siti Resmi, 2017) perbedaan penghasilan dan biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu (*timing differences*).

Perbedaan waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu pengakuan atas biaya dan pendapatan dalam menghitung laba. Suatu biaya atau pendapatan sudah diakui oleh perusahaan (komersial), akan tetapi diakui oleh pajak (fiskal) tidak sekaligus, pada umumnya hal ini terjadi karena adanya perbedaan metode pengakuan. Perbedaan tetap dapat terjadi karena adanya transaksi biaya dan pendapatan yang tidak diakui menurut pajak tetapi diakui menurut perusahaan, begitu dengan sebaliknya.

Jenis koreksi fiskal terbagi menjadi dua yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif menyebabkan penghasilan kena pajak perusahaan akan bertambah. Sementara, koreksi fiskal negatif menyebabkan penghasilan kena pajak perusahaan akan berkurang.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan pendekatan akuntansi (komersial). Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk memudahkan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh dan menyusun laporan keuangan fiskal sebagai lampiran SPT Tahunan PPh.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti digambarkan dibawah ini



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODOLOGI

Objek penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Laporan Keuangan tahunan PT. XXX tahun 2017. PT. XXX merupakan perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur yang berlokasi di jalan Kapuk Utara, Jakarta Utara. Peneliti memilih PT. XXX untuk dijadikan objek penelitian karena perusahaan bersedia membantu dan bekerja sama dengan peneliti. Peneliti memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk penyelesaian atas masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan rancangan penelitian studi kasus.

Teknik pengumpulan data yang digunakan, adalah : (1) Penelitian Lapangan (*Field Research*), *Field research* atau penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data dengan cara

meninjau langsung ke lokasi untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan Penelitian lapangan terdiri dari kegiatan wawancara (*interview*) dan pengamatan (*observation*). (2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), merupakan metode pengumpulan data dengan mempelajari dan membaca buku, undang-undang, peraturan perpajakan, internet, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Metode yang selanjutnya adalah metode pengolahan data, data yang telah terkumpul kemudian diolah untuk menghasilkan informasi yang digunakan untuk menunjang objek penelitian. Pada tahap ini metode pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut: a. Reduksi Data, data yang telah diperoleh dari PT. XXX diidentifikasi oleh peneliti. Peneliti memilih, menyederhanakan, dan mengecek kembali kejelasan mengenai data yang telah diperoleh agar informasi yang dihasilkan lebih akurat, b. Penyajian Data, kumpulan informasi atau data yang telah dilakukan reduksi disusun menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan tersusun secara rapi. Penyajian data yang digunakan dalam bentuk tabel dan naratif, dan c. Analisis, analisis mengenai rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan PT. XXX sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, untuk memperhitungkan besarnya Pajak Penghasilan terutang PT. XXX dan Pajak Penghasilan pasal 29. Tujuannya untuk mengetahui kepatuhan dan kebenaran rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

HASIL ANALISIS

PT. XXX merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur. Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun serta dibuat berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan dimaksudkan untuk memberi informasi kepada pihak internal dan eksternal perusahaan.

Diketahui bahwa penjualan bersih didapatkan dari penjualan lokal dan ekspor secara keseluruhan (penjualan kotor) dikurangkan dengan retur penjualan dan potongan (diskon) penjualan. Sehingga didapatkan nilai penjualan bersih sebesar Rp 376,370,668,477.

Laba kotor adalah hasil dari penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Pemakaian bahan didapatkan dari persediaan bahan awal ditambah dengan pembelian bersih lalu dikurang dengan persediaan bahan akhir. Pemakaian barang ditambah dengan upah langsung dan biaya overhead pabrik untuk mengetahui harga pokok produksi (COGM). COGM ditambah dengan barang jadi per 1 Januari 2017 lalu dikurang dengan barang jadi per 31 Desember 2017 untuk mengetahui Harga Pokok Penjualan (HPP). HPP sebesar Rp 310,225,921,418 dan jumlah akhir dari laba bruto sebesar Rp 66,144,747,059.

Diketahui bahwa peredaran bruto atau penjualan perusahaan PT. XXX sebesar Rp 376,370,668,477. Dikarenakan peredaran bruto atau penjualan perusahaan sudah melebihi dari Rp 50,000,000,000 maka perhitungan PPh Badannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a). Tarif yang dikenakan kepada Wajib Pajak Badan sebesar 28% yang berlaku pada tahun 2009, lalu semenjak tahun 2010 tarif tersebut diturunkan menjadi 25% dan berlaku sampai sekarang. Maka, perhitungan PPh Badan terutang:

Perhitungan PPh badan terutang sebelum dilakukan evaluasi untuk tahun 2017, besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 4,610,550,487 harus dilakukan pembulatan sehingga besarnya PKP Rp 4,610,550,000

= 25% x Penghasilan Kena Pajak (PKP)

= 25% x Rp 4,610,550,000

= Rp 1,152,637,500

Perhitungan PPh badan terutang setelah dilakukan evaluasi untuk tahun 2017, besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 13,050,381,044 harus dilakukan pembulatan sehingga besarnya PKP Rp 13,050,381,000

= 25% x Penghasilan Kena Pajak (PKP)

= 25% x Rp 13,050,381,000

= Rp 3,262,595,250

Berdasarkan perhitungan antara sebelum dan sesudah dilakukan evaluasi atas laporan laba/(rugi) fiskal PT. XXX untuk tahun 2017, terdapat perbedaan hasil Pajak Penghasilan Terutang Badan sebesar Rp 184,898,750

PENUTUP

(1) Berdasarkan hasil analisis atas biaya iklan yang dilaporkan sebesar Rp 25,306,382,301, tidak dilakukan koreksi atas biaya tersebut. Namun, karena terdapat biaya iklan yang tidak memiliki daftar nominatif sebesar Rp 30,000,000 maka harus dilakukan koreksi fiskal positif. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/PMK.03/2010 pasal 6 ayat (1).

(2) Berdasarkan hasil analisis atas biaya bahan bakar (BBM) yang dilaporkan sebesar Rp Rp 402,420,300 sudah diperhitungkan dengan benar. Namun, dari biaya tersebut terdapat biaya bahan bakar yang dipergunakan oleh kendaraan inventaris (mobil untuk para manager, direktur, dan para perwakilan luar kota) sebesar 20% dari total biaya bahan bakar (BBM). Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-220/PJ./2002 Pasal 3 ayat (2), maka biaya bahan bakar (BBM) yang dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu hanya boleh diakui sebagai biaya sebesar 50% dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Atas biaya tersebut, perusahaan harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 40,242,030.

(3) Berdasarkan hasil analisis atas biaya penyusutan inventaris kantor yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Namun terdapat beberapa inventaris kantor yang salah dikelompokkan menurut pajak. Biaya penyusutan inventaris kantor yang diperhitungkan menurut perusahaan sebesar Rp1 ,464,261,266 dan menurut fiskal seharusnya sebesar Rp 897,345,349 maka harus dikoreksi fiskal positif sebesar Rp 566,915,917.

(4) Berdasarkan hasil analisis atas biaya pemeliharaan kendaraan perusahaan. Perhitungan yang dilakukan sudah tepat, akan tetapi ditemukan bahwa 20% dari total biaya pemeliharaan kendaraan merupakan untuk kendaraan direksi. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 pasal 3 ayat (2) tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan yang dapat dibebankan sebagai

biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen). Maka, perusahaan melakukan koreksi positif sebesar Rp 40,530,787.

(5) Berdasarkan hasil analisis atas biaya tol parkir, terdapat 20% dari total biaya tol parkir dipergunakan untuk kendaraan inventaris. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-220/PJ./2002 Pasal 3 ayat (2), biaya tol parkir yang dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu hanya boleh diakui sebagai biaya sebesar 50% dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Maka akan ada koreksi fiskal positif sebesar Rp 57,547,890.

(6) Berdasarkan hasil analisis atas biaya koran dan majalah diberikan kepada direksi dan tidak ada hubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Maka biaya ini dikoreksi fiskal positif sebesar Rp 4,740,000, berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf b.

(7) Berdasarkan peredaran usaha dan biaya-biaya yang dapat dikurangkan, maka Penghasilan Kena Pajak PT. XXX tahun 2017 sebesar Rp 5,350,145,000. Kemudian, Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tarif PPh Badan sebesar 25%, maka akan diketahui PPh Badan sebesar Rp 1,337,536,250. Setelah itu, PPh Badan dikurangkan dengan kredit pajak PPh 22 sebesar Rp 287,436,000 dan PPh 25 sebesar Rp 387,224,496, maka akan didapatkan PPh 29 sebesar Rp 662,875,754. PPh 29 ini kemudian harus dibayarkan oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. dan Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan, Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NOMOR KEP-220/PJ./2002, TENTANG PERLAKUKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN.
- KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1169/KMK.01/1991, TENTANG KEGIATAN SEWA GUNA USAHA (LEASING).
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/PMK.03/2010, TENTANG BIAYA PROMOSI YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO.
- PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 30 TENTANG AKUNTANSI SEWA GUNA USAHA
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku satu. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat
- UNDANG-UNDANG NOMOR 11 PASAL 2 AYAT 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK.
- UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008, TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.
- SURAT EDARAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NOMOR SE-27/PJ.22/1986, TENTANG BIAYA "ENTERTAINMENT" DAN SEJENISNYA
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia, Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.